

# **PROPOSAL**

**PERMOHONAN BANTUAN HIBAH  
YAYASAN LPQ NURUL MUSTHOFA  
TAHUN 2026**

**DITUJUKAN KEPADA:**

**BUPATI MEMPAWAH**



**DIUSULKAN OLEH:**

**NAMA LEMBAGA**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN QUR'AN NURUL MUSTHOFA**

**JENIS KEGIATAN :**

**PEMBANGUNAN LOKAL BELAJAR PUTRI**

**ALAMAT:**

**DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
KABUPATEN MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**{ L P Q }**

**LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
NURUL MUSTHOFA**

ALAMAT DUSUN PARIT SENIN DESA SENGKUBANG RT.16/RW.07 KEC.MEMPAWAH HILIR KAB.MEMPAWAH KALBAR

Email : [lpqnurulmusthofampw@gmail.com](mailto:lpqnurulmusthofampw@gmail.com) HP.085849725101

Nomor : 017/YLPQ-NM/II/2026  
Lamp : 1 Bundel  
Jenis Kegiatan : Proposal Hibah Untuk Pembangunan Lokal Putri

Kepada Yth :

Bupati Mempawah  
Hj.Erlina, M.M., MH  
Di.  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji bagi Allah SWT semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan perlindunganNya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Amin...

Dengan hormat kami sampaikan kepada Bupati mempawah bahwa sehubungan dengan kurang memadainya infrastruktur yang ada di Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa. Berlatar belakang hal tersebut kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan Dana Untuk Pembangunan Lokal Santri Putri Di Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.

Adapun dana bantuan yang kami butuhkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini kami lampirkan :

1. Proposal Permohonan Bantuan Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.
2. Aktenotaris Dan SK Menkumham
3. NPWP
4. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penerima Bantuan
5. KTP Pengurus
6. Struktur Pengurus Yayasan
7. Ikrar Wakaf
8. Foto Lokasi Bangunan Yang Diusulkan
9. Rekening Yayasan
10. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pembangunan
11. Gambar Desain Lokal

Demikian permohonan dari Kami, besar harapan kami akan dikabulkannya permohonan ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Sengkubang,16 Februari 2026

Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.



**Ustadzah Maisarah**



# { L P Q }

## LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN NURUL MUSTHOFA

ALAMAT DUSUN PARIT SENIN DESA SENGKUBANG RT.16/RW.07 KEC.MEMPAWAH HILIR KAB.MEMPAWAH KALBAR  
Email : [lpqnurulmusthofampw@gmail.com](mailto:lpqnurulmusthofampw@gmail.com) HP. 085849725101

### PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN LOKAL PUTRI

#### A. LATAR BELAKANG

Peningkatan taraf hidup masyarakat disuatu daerah secara umum dapat tercapai dengan berbagai upaya salah satunya adalah melalui peningkatan pemerataan pembangunan yang ada seperti pembangunan infrastruktur dan juga sarana/prasarana transportasi serta lainnya. Dampak yang timbul dan dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, kesehatan dan lain-lain yang nantinya dapat membawa peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut di atas selanjutnya dianggap perlu untuk dilaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan Lokal Putri di LPQ Nurul Musthofa dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada disamping juga untuk peningkatan produktifitas disektor pendidikan agar lebih terarah, terpadu terkendali serta membawa peningkatan taraf hidup masyarakat dan santri.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa selalu berupaya berbuat sesuatu agar dapat bermamfaat bagi masyarakat dalam bidang pendidikan, sosial dan keagamaan serta peduli terhadap sesama. Infrastruktur yang kami programkan sejak lama namun belum juga terwujud, maka mempunyai :

##### a) Maksud

1. Terwujudnya Infrastruktur yang menunjang pelaksanaan program-program Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.
2. Menunjang kelancaran masyarakat mendapat pelayanan kegiatan pendidikan sosial keagamaan secara cepat,mudah, dan nyaman bagi masyarakat.
3. Terwujudnya Infrastruktur yang memadai di Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa yang harus dimiliki untuk Pembangunan Lokal Putri Pelayanan pendidikan, Sosial, Keagamaan kepada masyarakat secara umum.

##### b) Tujuan

1. Memberikan kenyamanan bagi masyarakat luas dan santri khususnya.
2. Kepedulian terhadap sesama untuk tujuan pendidikan, sosial keagamaan secara luas menyeluruh yang diprakarsai oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.

#### C. JENIS KEGIATAN

Jenis Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa ialah Pembangunan Lokal Putri

#### D. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini ( 2026/2027 ) dan berlokasi di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat,kegiatan akan di mulai 15 hari setelah pencairan dana hibah tersebut.

## E. SASARAN PEKERJA

Sasaran pekerja yang akan dilibatkan dalam pekerjaan pembangunan lokal putri dengan memperhatikan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis yayasan yaitu masyarakat penganggur dan masyarakat setengah penganggur atau miskin ekstrim, demi mengurangi angka pengangguran di wilayah kabupaten mempawah.

## F. FAKTOR PENDUKUNG

Faktor pendukung yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan lokal , meliputi aspek:

1. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah berupa pertanian, perkebunan, perhutanan dan sumber mata air yang memadai.
2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sehingga bisa memberdayakan kemampuan masyarakat dalam hal pembangunan.
3. Ketersediaan bahan material yang mudah dan terjangkau sehingga bisa memperlancar dalam kegiatan pembangunan tersebut.

## G. PROFIL LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

1. Nama Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.
2. Alamat : Dusun Parit Senin
3. Desa : Sengkubang
4. Kecamatan : Mempawah Hilir
5. Kabupaten : Mempawah
6. Propinsi : Kalimantan Barat
7. Telepon : 085849725101
8. Tahun Berdiri : 2025
9. NPWP Lembaga Pemohon : 1000 0000 0265 0687
10. Akte Notaris : **AHU-0014208.AH.01. 12. Tahun 2025 Tanggal 19 Mei 2025**

## H. KEBUTUHAN BIAYA

Kebutuhan pengadaan Lokal Putri yang kami butuhkan **Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah)** Dengan rincian: ( *Terlampir*)

## I. PENUTUP

Demikian Proposal Permohonan Bantuan Hibah Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa, semoga maksud dan tujuan untuk menunjang ifrastruktur diwilayah kami. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Sengkubang, 16 Februari 2026

Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.



**Ustadzah Maisarah**



**NOTARIS/PPAT**  
**E.K.SAPUTRO.SH.MKn**

Kep. Menteri Hukum dan HAM  
Republik Indonesia  
No : C-281. HT. 03.01-Th. 2007

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN PENDIDIKAN QUR'AN**  
**NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG**

**Nomor : -02,-**  
**Tanggal 14 Mei 2025**

JI.SOEKARNO HATTA - Km.15,5.  
HP. 0812 6211 8008  
Aramaic99@yahoo.com  
KALIMANTAN BARAT

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
"PENDIDIKAN QUR'AN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG"

Nomor : -02,-

-Pukul 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini Rabu, tanggal 14-05-2025 (empat belas Mei tahun dua ribu dua puluh lima).-----

-Hadir dihadapan saya, EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kubu Raya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya **KASUMAH**, lahir di Sengkubang, tanggal 09-04-1973 (sembilan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Senin Sengkubang, Rukun Tetangga 012, Pukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102014904730001.-----

-penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap menerangkan dengan ini bahwa Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai berjumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** demikian berdasarkan Surat Pernyataan Kekayaan Pribadi Yang Dipisahkan Sebagai Kekayaan Awal Yayasan yang dibuat di bawah tangan tertanggal hari ini, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Para Penghadap telah setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN YAYASAN-----



-----Pasal 1-----

- 1.a.Yayasan ini bernama :-----  
---" LEMBAGA PENDIDIKAN QUR'AN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG"---  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat  
Yayasan);-----  
b.Yayasan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten  
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.-----  
2.Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat  
lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia  
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina;---

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :.-----

1. Sosial;-----
2. Kemanusiaan;-----
3. Keagamaan.-----

-----K E G I A T A N-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan  
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Bidang Sosial:-----
  - Pendidikan formal dan non formal tingkat Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD);-----
  - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta;-----
  - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta;-----
  - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul-----  
Athfal/Bustanul Athfal;-----
  - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya;-----
  - Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran;-----
  - Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ula;-

- Satuan Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Wustha;-----
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ula;--
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Wustha;-----
- Satuan Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini;-----
- Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta;-----
- Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta;-----
- Satuan Pendidikan Muadalah/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya;-----
- Satuan Pendidikan Pesantren Pengkajian Kitab Kuning Ulya;-
- Satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan Ulya-----  
Berkesinambungan;-----
- Pendidikan Pesantren Tinggi (Mahad Aly);-----
- Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Werda;-----
- Rumah Sakit, Apotik, Poliklinik, dan Laboratorium;-----
- Pembinaan Olah Raga;-----
- Penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan masalah;-----
- Studi banding;-----
- Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan kebudayaan dan kesenian;-----
- Pelayanan social dalam bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam;-----
- Melakukan kerjasama dengan yayasan atau badan lain demi terselenggaranya tujuan bersama;-----
- Memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan;-----
- Melakukan kerjasama (MOU) pihak ketiga dan pemerintah;----
- Melanjutkan program dan kegiatan yang sesuai dengan program pemerintah;-----

**2. Bidang Kemanusiaan ;-----**

- Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;-----
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-----
- Memberikan bantuan kepada tuna wisma fakir miskin dan gelandangan;-----
- Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka;---
- Memberikan perlindungan konsumen;-----
- Melestarikan lingkungan hidup;-----
- Memberikan kegiatan/bantuan kepada korban bencana alam serta penanggulangan bencana alam;-----
- Menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi bangsa, agama dan negara.-----

**3. Bidang Keagamaan:-----**

- Mendirikan sarana ibadah;-----
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;-----
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan----- sedekah;-----
- Meningkatkan pemahaman keagamaan;-----
- Melaksanakan syiar keagamaan;-----
- Studi banding keagamaan;-----
- Melakukan penelitian dan kebudayaan agama Islam;-----
- Melaksanakan pembinaan *akhlakul karimah* berdasarkan--- aqidah Islamiah;-----
- Menerapkan adab-adab Islam dalam kehidupan sehari--- hari;-----
- Memiliki manusia untuk untuk menjadi generasi yang taat kepada Allah SWT melalui gerakan iman dan amal sholeh, agar manusia menjadi generasi muslim yang kenal diri, tahu harga diri, kenal musuh diri, dan tahu tujuan diri;-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.-----

-----K E K A Y A A N-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang sebesar---  
**Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta Rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----  
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
  - a.Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
  - b.Hibah;-----
  - c.Hibah wasiat; dan-----
  - d.Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----ORGAN YAYASAN-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- A. Pembina; -----
- B. Pengurus; -----
- C. Pengawas; -----

-----P E M B I N A-----

-----Pasal 7-----

- 1.Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- 2.Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
- 3.Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
- 4.Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai

dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

**Pasal 8**

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

**TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

**Pasal 9**

memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan sah dan mengikat.-----

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-----
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ;-----
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran----- tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----

Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102015304820001.-----

Anggota : Tuan KHOTIB, lahir di Sengkubang, tanggal----  
16-10-2004 (enam belas Oktober tahun dua ribu empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sengkubang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 6102011610040001.-----

Anggota : Tuan PAUZAN, lahir di Sengkubang, tanggal----  
30-07-2006 (tiga puluh Juli tahun dua ribu enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sengkubang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102013007060003.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian

diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 43**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1),- dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

**PEMBINA ;**-----

Ketua : **Nyonya KASUMAH**, lahir di Sengkubang, tanggal 09-04-1973 (sembilan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Senin Sengkubang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102014904730001.-----

**PENGURUS ;**-----

Ketua : **Nona MAISARAH**, lahir di Sengkubang, tanggal- 29-07-2000 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Parit Senin Sengkubang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten

Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 6102016907000001.-----

Sekretaris : **Nona KHALIFAH**, lahir di Sengkubang, tanggal-  
27-05-1998 (dua puluh tujuh Mei tahun seribu  
sembilan ratus sembilan puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di  
Parit Senin Sengkubang, Rukun Tetangga 012,  
Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Sengkubang,  
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten  
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pemilik  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) : 6102016705980001.-----

Bendahara : **Nona NORMA**, lahir di Sekubang, tanggal-----  
07-02-2001 (tujuh Februari tahun seribu  
sembilan ratus dua ribu satu), Warga Negara  
Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja,  
bertempat tinggal di Sengkubang, Rukun  
Tetangga 016, Rukun Warga 007,  
Kelurahan/Desa Sengkubang, Kecamatan  
Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi  
Kalimantan Barat, pemilik Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 6102014702010004.-----

**PENGAWAS ;**-----

Ketua : **Nyonya NURAMI**, lahir di Sengkubang, tanggal--  
13-04-1982 (tiga belas April tahun seribu  
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga  
Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Sengkubang,

ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah :-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di **Kecamatan Sungai Raya**, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini, di hadir oleh :-----

1. **Nyonya RISKI ADHIATMA**, lahir di Mempawah, pada tanggal dua puluh satu bulan Pebruari tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan (21-02-1989), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (di Kartu Tanda Penduduk ditulis Mengurus Rumah Tangga), bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Gang Mawar Putih No.54, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 027, Desa/Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6112016102890008.-
2. **Tuan HAMDANI**, lahir di Pontianak, pada tanggal tiga belas Maret seribu Sembilan ratus delapan puluh sembilan (13-03-1989), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (di Kartu Tanda Penduduk ditulis-- Pelajar/Mahasiswa), bertempat tinggal di Jalan Apel, Gang Apel IV No.12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Desa

Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,-  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
: 6171031303890004.-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Isi akta ini telah diberitahukan dan dijelaskan kepada para  
penghadap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada Para  
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris serta untuk  
memenuhi ketentuan Pasal 16 (enam belas) ayat 1 (satu) huruf c  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 (tiga puluh) Tahun  
2004 (dua ribu empat) tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 (dua)  
Tahun 2014 (dua ribu empat belas) tentang Jabatan Notaris, maka  
para penghadap membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri  
untuk dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-dilaksanakan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya,  
diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS

  
EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO.,S.H.,M.Kn



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**

Jalan Raden Kusno Nomor 84 Mempawah 78912  
Telp. (0561) 691083, Faksimili (0561) 691083

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH  
NOMOR 361 Tahun 2021  
TENTANG  
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ NURUL MUSTHOFA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH :

- Menimbang  
:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu Penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
  - b. Bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga LPQ NURUL MUSTHOFA ;
- Mengingat  
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga LPQ NURUL MUSTHOFA Nomor : B.1711/Kk. 14.03/PP.07.1/09/2021 tanggal 17 September 2021;
  2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga LPQ NURUL MUSTHOFA Nomor : B.1712/Kk. 14.03/PP.07.1/09/2021 tanggal 17 September 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga LPQ NURUL MUSTHOFA Nomor : B. 1712.a/Kk. 14.03/PP.07.1/09/2021 tanggal 17 September 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA LPQ NURUL MUSTHOFA.
- Kesatu : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an:  
Nama Lembaga : LPQ NURUL MUSTHOFA  
No. Statistik : 411261020236  
Alamat Lembaga : Jl. Parit Senin Desa Sengkubang Kec. Mempawah Hilir.
- Kedua : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan .

Ditetapkan di : Mempawah  
Pada tanggal : 20 September 2021  
a.n. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Mempawah



Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Bidang PAKIS Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Barat



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL – QUR’AN (LPQ)

Nomor : 361 TAHUN 2021

Diberikan Kepada :

Nama LPQ : TPQ “ NURUL MUSTHOFA “  
Alamat : Jl. Paret Senin  
Desa / Kelurahan : Sengkubang  
Kecamatan : Mempawah Hilir  
Kabupaten / Kota : Mempawah  
Provinsi : Kalimantan Barat  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pusat Dakwah Ahbabul Musthofa  
Akta Notaris Penyelenggara : Nomor 09, No. C-281.HT.03.01-Th. 2007  
Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al – Qur’an :

4	1	1	2	6	1	0	2	0	2	0	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mempawah, 20 September 2021

a.n MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Mempawah



H. Mi'rad, S.Ag

NIP. 197305172000121002



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008593.AH.01.04.Tahun 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KASUMAH	6102014904730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KASUMAH	6102014904730001	PEMBINA	KETUA
KHALIFAH	6102016705980001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
MAISARAH	6102016907000001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
NORMA	6102014702010004	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
KHOTIB	6102011610040001	PENGAWAS	KETUA
NURAMI	6102015304820001	PENGAWAS	KETUA
PAUZAN	6102013007060003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2025.



a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014208.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 19 Mei 2025**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008593.AH.01.04.Tahun 2025  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN  
PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG tanggal 15 Mei 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025051561101074 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:  
PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA SENGKUBANG  
Berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 2, tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris EDMUNDUS KUSUMO SAPUTRO,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014208.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 19 Mei 2025**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUBU RAYA

**1000 0000 0265 0687**

LEMBAGA PENDIDIKAN QURAN NURUL MUSTHOFA



DUSUN PARIT SENIN RT. 016 RW. 007, SENGKUBANG,  
MEMPAWAH HILIR, KAB. MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 02/06/2025





**{ L P Q }**

**LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
NURUL MUSTHOFA**

ALAMAT DUSUN PARIT SENIN DESA SENGKUBANG RT.16/RW.07 KEC.MEMPAWAH HILIR KAB.MEMPAWAH KALBAR  
Email : [lpqnurulmusthofampw@gmail.com](mailto:lpqnurulmusthofampw@gmail.com) HP. 085849725101

**SURAT PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
Nomor : 017/YLPQ-NM/II/2026**

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Maisarah  
Nik : 6102016907000001  
Alamat : Dusun Parit Senin RT.012/RW.006  
Jabatan : Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia menjadi Penanggung Jawab Penerima Bantuan Hibah Tahun 2026 dari Gubernur Kalimantan Barat.
2. Lokasi yang diusulkan untuk Pembangunan Lokal Putri tidak dalam keadaan sengketa atau perselisihan dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dan/atau masyarakat setempat.
3. Sanggup melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Hibah Tahun 2026 sesuai ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis Hibah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sanggup menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Hibah Tahun 2026 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemprov Kalimantan Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Sengkubang, 16 Februari 2026  
Penanggung Jawab Yayasan  
LPQ Nurul Musthofa

**Ustadzah Maisarah**  
NIK : 6102016907000001



**{ L P Q }**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN**  
**NURUL MUSTHOFA**

ALAMAT DUSUN PARIT SENIN DESA SENGKUBANG RT.16/RW.07 KEC.MEMPAWAH HILIR KAB.MEMPAWAH KALBAR  
Email : [lpqnurulmusthofampw@gmail.com](mailto:lpqnurulmusthofampw@gmail.com) HP. 085849725101

**STRUKTUR KEPENGURUSAN**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN QUR'AN NURUL MUSTHOFA**



Sengkubang, 16 Februari 2026

Ketua Yayasan

Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa.



Ustadzah Maisarah



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
**DESA SENGKUBANG**

Alamat : Jalan Raya Sengkubang Kode Pos 78919

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**


Nomor : 474.2 / 400 / II / Pem / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini kami kepala Desa Sengkubang Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah,Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Nama : **LPQ Nurul Musthofa**
2. Alamat : Dusun Parit Senin Desa Sengkubang Kec.mempawah Hilir Kab.Mempawah
3. Ketua Yayasan : Ustadzah Maisarah

Bahwa yayasan tersebut di atas adalah benar-benar berada di Desa Sengkubang Kec.Mempawah Hilir Kab.Mempawah sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan domisili ini di buat,untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



Sengkubang, 9 Februari 2026  
Kepala Desa Sengkubang

**ALFIAN**



{ L P Q }


LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN  
NURUL MUSTHOFA

ALAMAT DUSUN PARIT SENIN DESA SENGKUBANG RT.16/RW.07 KEC.MEMPAWAH HILIR KAB.MEMPAWAH KALBAR  
Email : [lpqnurulmusthofampw@gmail.com](mailto:lpqnurulmusthofampw@gmail.com) HP. 085849725101

**KTP PENGURUS**

Yayasan Lembaga Pendidikan Qur'an Nurul Musthofa

 <p>PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MEMPAWAH</p> <p>NIK : 6102016907000001</p> <p>Nama : MAISARAH Tempat/Tgl Lahir : SENGKUBANG, 29-07-2000 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : Alamat : PARIT SENIN SENGKUBANG RT/RW : 012/006 Kel/Desa : SENGKUBANG Kecamatan : MEMPAWAH HILIR Agama : ISLAM Status Perkawinan: BELUM KAWIN Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA Kewarganegaraan: WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP</p> <p>MEMPAWAH 17-03-2020</p>	<p>KETUA</p>
 <p>PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MEMPAWAH</p> <p>NIK : 6102013007060003</p> <p>Nama : PAUZAN Tempat/Tgl Lahir : SENGKUBANG, 30-07-2006 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : Alamat : SENGKUBANG RT/RW : 012/006 Kel/Desa : SENGKUBANG Kecamatan : MEMPAWAH HILIR Agama : ISLAM Status Perkawinan: BELUM KAWIN Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA Kewarganegaraan: WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP</p> <p>MEMPAWAH 08-03-2024</p>	<p>SEKERTARIS</p>
 <p>PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN MEMPAWAH</p> <p>NIK : 6102014702010004</p> <p>Nama : NORMA Tempat/Tgl Lahir : SENGKUBANG, 07-02-2001 Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : Alamat : SENGKUBANG RT/RW : 016/007 Kel/Desa : SENGKUBANG Kecamatan : MEMPAWAH HILIR Agama : ISLAM Status Perkawinan: BELUM KAWIN Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA Kewarganegaraan: WNI Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP</p> <p>MEMPAWAH 14-10-2020</p>	<p>BENDAHARA</p>



GAMBAR VISUAL  
LOKAL LPQ NURUL MUSTHOFA



## LOKASI PEMBANGUNAN LOKAL PUTRI LPQ NURUL MUSTHOFA



## **RAB LOKAL LPQ NURUL MUSTHOFA**

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				12.500.000
1	Pembersihan Lahan & Ratakan	m2	160	25.000	4.000.000
2	Pasang Bowplank & Pengukuran	m1	60	75.000	4.500.000
3	Gudang Alat & Bedeng Tukang	Ls	1	4.000.000	4.000.000
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN TANAH &amp; PONDASI</b>				58.000.000
1	Galian Tanah Pondasi	m3	45	100.000	4.500.000
2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	m3	12	250.000	3.000.000
3	Pondasi Batu Kali / Batu Belah	m3	40	950.000	38.000.000
4	Urugan Tanah Kembali & Pemasatan	m3	25	500.000	12.500.000
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>				135.500.000
1	Beton Sloof 15/20 (Besi 10mm)	m3	6	7.500.000	45.000.000
2	Beton Kolom Utama (Besi 12mm)	m3	5	9.500.000	47.500.000
3	Beton Ring Balok (Besi 10mm)	m3	5.5	7.818.182	43.000.000
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN DINDING &amp; LANTAI</b>				162.000.000
1	Pasangan Bata Merah/Hebel + Plester + Aci	m2	380	250.000	95.000.000
2	Pasangan Keramik Lantai 40x40 (Putih)	m2	144	250.000	36.000.000
3	Kusen, Pintu, & Jendela Alumunium	Ls	1	31.000.000	31.000.000
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ATAP &amp; PLAFON</b>				85.000.000
1	Rangka Atap Baja Ringan	m2	180	250.000	45.000.000
2	Penutup Atap (Genteng Metal/Spandek)	m2	180	111.111	20.000.000
3	Plafon Gypsum + Rangka Hollow	m2	144	138.889	20.000.000
<b>VI</b>	<b>ELEKTRIKAL &amp; FINISHING</b>				47.000.000
1	Instalasi Listrik (Titik Lampu & Saklar)		12	450.000	5.400.000
2	Pengecatan Dinding & Plafon	m2	500	45.000	22.500.000
3	Instalasi Air & Sanitasi (toilet)	Ls	1	15.000.000	15.000.000
4	Pembersihan Akhir	Ls	1	4.100.000	4.100.000
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				500.000.000

Kantor Cabang : 050 CABANG MEMPAWAH  
Nomor Rekening : 5021331254  
Nama : TPQ NURUL MUSTHOFA

Tanda Tangan	<p>Disetujui Oleh : <b>BANK KALBAR</b></p>  <p>Pejabat Bank Nurul Musthofa Kepala Pimjiman</p> <p>Tanggal <b>23 MAY 2022</b></p>
--------------	--

DTG slh satu + TT Berdua + Cap *Ala*

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

**SANDI TRANSAKSI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBET      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET          |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 404257

